

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dalam perekonomian. Dalam perkembangannya, jika desa yang merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara mempunyai mutu dalam mengelola pemerintahannya. Sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, desa berperan penting dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka menggapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan fasilitas utama pemerintah untuk mencapai masyarakat nyata yang hendak disejahterakan. Pembangunan desa wajib memprioritaskan pembangunan nasional karena terpaut dengan upaya memperkuat wilayah di Indonesia. Pemerintah menyadari akan adanya kemampuan desa yang sangat besar dengan mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah, salah satu upaya pemerintah desa ialah membuat Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes. Dengan memberikan peluang pada daerah untuk mengelola sumber daya potensial atau disebut aset desa, sehingga pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia digunakan sebagai alat pengurang beban pemerintah pusat.

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakatnya. Tujuan untuk memperkuat perekonomian desa, mengendalikan perekonomian desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga perekonomian desa menjadi mandiri, dibentuk berlandaskan kebutuhan dan kemampuan desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian asli desa, khususnya desa tertinggal atau berpenghasilan rendah.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDes sudah jelas tertuang dalam Prundang-undangan, khususnya peraturan desa. Sebelumnya BUM Desa pernah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan mengenai substansi atau materi yang akan diatur. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum pertama bagi penyusun Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengolaan BUMDes. Subtansi dikelola sesuai Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengolaan BUMDes , meliputi: Keuangan Desa, Pasal 213 Ayat (1) Desa dapat membangun semua badan usaha sesuai kebutuhan dan potensi desa;(2) BUMDes pada ayat (1) berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan;(3) BUMDes sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan

pinjaman sesuai aturan undang -undangan (V.Wiratna Sujarweni, 2019)

Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 78 sampai pasal 81 sebagai berikut: BUMDes, Pasal 78 ayat (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha sesuai kebutuhan dan potensi desa;(2) Pembentukan BUMDes yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan;(3)BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Pasal 79 ayat(1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa;(2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman , kerja sama bagi hasil yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga ;(3) Manajemen BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat. Pasal 80 ayat (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan undang-undangan;(2) Pinjaman yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disetujui BPD. Pasal 81 ayat (1) Ketetapan lebih lanjut mengenai cara mendirikan dan mengelola BUMDes Pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat : a.Bentuk badan hukum, b.Kepengurusan, c.Hak dan kewajiban, d.Permodalan, e.Bagi hasil usaha, f.Kerjasama dengan pihak ketiga, g.Metode pengolaan dan pertanggungjawaban. (V.Wiratna Sujarweni, 2019).

Indonesia mempunyai tiga dasar standar akuntansi yang berlaku semua perusahaan dan satu dasar standar akuntansi yang hanya berlaku untuk oraganisasi pemerintahan. Untuk memastikan konsistensi laporan keuangan, memudahkan penyusun laporan keuangan dan meminimalkan. Metode penyusunan laporan keuangan BUMDes dan menjalankan prinsip akuntansi disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau disebut dengan SAK ETAP. Pada SAK ETAP diatur mengenai laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas, laporaan arus kas dan CALK. Laporan keuangan BUMDes penting, karena dapat memberikan informasi setiap detailnya perkembangan sebagai lembaga usaha. Penurunan menjadi antisipasi jika omset atau kapasitas penjualan menurun; untuk persiapan menyusun manajemen persediaan. Olah karena itu Laporan Keuangan BUMDes harus benar, karena modal yang diperoleh berasal dari pemerintah dan digunakan untuk masyarakat(V.Wiratna Sujarweni, 2019).

Jember adalah sebuah kabupaten bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sejak tahun 1941. Dan sekarang Jember terdiri dari 31 kecamatan 226 desa, jumlah penduduk mencapai 2.622421 jiwa dengan luas wilayah 3.092,34 km². Kabupaten Jember juga mengembangkan desa-desanya dengan program BUMDes (Hasanah *et al.*, 2018). Menurut Suyanto selaku direktur BUMDes, salah satu desa

memiliki BUMDes yaitu desa Pontang, BUMDesnya dinamakan “BUMDes Pesat” yang mengelola unit usaha jamur tiram, simpan pinjam, pangan. Usaha jamur ini dikelola BUMDes Pesat berdiri tahun 2018. Unit usaha jamur yang dikelola oleh Wildan selaku manager unit usaha jamur tiram.

BUMDes Puset pada unit usaha jamur tiram dalam laporan keuangannya hanya mencatat pemasukan pengeluaran dalam satu bualn, selain itu ada transaksi yang belum dicatat seperti biaya listrik dan biaya penyusutan mesin serta peralatan. Seharusnya BUMDes Pesat mencatat laporan keuangan secara detail, tetapi belum sesuai dengan standar yang harus diterapkan pada pedoman SAK ETAP dan bentuk penyampaian laporan pertanggung jawabannya belum sesuai PERDA yang berlaku. Dari standar akuntansi disimpulkan bahwa Badan Usah Milik Desa harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai SAK ETAP diharapkan BUMDes Pesat dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, serta bisa memperoleh dana dari pihak eksternal bank atau perusahaan untuk mengembangkan usaha. Dalam pengolaan keuangan BUMDes Pesat masih ada yang beranggapan bahwa pengolaan laporan keuangan itu mudah dan sederhana. Penyusunan laporan keuangan BUMDes Pesat pada unit usaha jamur belum mengacu pada SAK ETAP. Hal ini terbukti dari laporan keuangan hanya ada pengeluaran dan pemasukan saja.

Berdasarkan latar belakang di atas ada kekurangan yang terjadi pada BUMDes Pesat unit usaha jamur tiram, dalam penyusunan laporan keuangan masih sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran, laporan tersebut belum sesuai SAK ETAP. Jadi peneliti menarik kesimpulan untuk merekontruksi penyusunan laporan keuangan BUMDes Pesat unit usaha jamur tiram sampai menghasilkan suatu laporan keuangan yang benar dan akurat berdasarkan pedoman SAK ETAP dan peraturan yang berlaku, karena menarik judul “ Rekontruksi Penyusunan Laporan Keuangan Pada BUMDes Pesat Unit Usaha Jamur Tiram Di Desa Pontang Tahun 2020 Berdasarkan SAK ETAP”.

1.2. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang , peneliti membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDesa Pesat unit usaha jamur tiram didesa pontang tahun 2020 berdasarkan SAK ETAP?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian adalah merekontruksi penyusunan laporan keuangan BUMDesa Pesat unit usaha jamur didesa pontang tahun 2020 berdasarkan SAK ETAP.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga membantu Merekonstruksi Laporan Keuangan BUMDes Pesat Unit Usaha Jamur Tiram agar lebih tepat dan akurat.

b. Bagi Pembaca Karya ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembandingan dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BUMDes

Memberikan ilmu baru tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes. Diharapkan hasil penelitian bisa diterapkan dalam pencatatan keuangan dan membantu mengambil keputusan.

b. Bagi Pemerintah

Pihak Pemerintah mengetahui perkembangan BUMDes dari penelitian ini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Penyusunan laporan keuangan BUMDes.

